# PROSPEKTUS

## REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

Tanggal Efektif : 30 April 2013 Tanggal Penawaran :15 Mei 2013

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL (selanjutnya disebut "AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Undang-Undang Pasar Modal").

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan nilai Investasi dengan volatilitasnya, dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia.

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih perUnit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) penjualan kembali Unit Penyertaan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun keatas, serta biaya pengalihan investasi (switching fee) lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.


**MANAJER INVESTASI**
PT Avrist Asset Management
WTC 5, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon : 021-2521662
Faksimile : 021-2522106

**BANK KUSTODIAN**
Standard Charterd Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered Bank
Jl. Prof. DR. Satrio Nomor 165
Jakarta 12930
Telepon : 021-25550200
Faksmilie : 021-5719671 / 5719672


SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN


Prospektus pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Maret 2017

# BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## UNTUK DIPERHATIKAN

**AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL** tidak termasuk instrumen keuangan yang dijamin oleh Pemerintah ataupun produk perbankan yang dijamin oleh LPS. Sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 33), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Avrist Asset Management.

PT Avrist Asset Management ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Avrist Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI


| | | Halaman |
|---|---|---|
| BAB I | ISTILAH DAN DEFINISI | 1 |
| BAB II | KETERANGAN MENGENAI AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL | 8 |
| BAB III | MANAJER INVESTASI | 10 |
| BAB IV | BANK KUSTODIAN | 12 |
| BAB V | TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI | 14 |
| BAB VI | METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL | 17 |
| BAB VII | PERPAJAKAN | 19 |
| BAB VIII | MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA | 20 |
| BAB IX | ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA | 22 |
| BAB X | HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 25 |
| BAB XI | PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI | 27 |
| BAB XII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 30 |
| BAB XIII | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN | 34 |
| BAB XIV | PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI | 37 |
| BAB XV | PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN | 40 |
| BAB XVI | SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL SERTA PENGALIHAN INVESTASI | 41 |
| BAB XVII | PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | 44 |
| BAB XVIII | PENYELESAIAN SENGKETA | 45 |
| BAB XIX | PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN | 46 |
| BAB XX | PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN | 47 |

## BAB I
## ISTILAH DAN DEFINISI

### 1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

### 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

### 1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
g. Efek derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## 1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang pertama kali (pembelian awal).

Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

## 1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan

diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan AVRIST PRIME BOND FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST PRIME BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

**1.13. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

**1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

**1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## 1.17. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1").

## 1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Avrist Asset Management.

## 1.19. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK.

## 1.20. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

## 1.21. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

## 1.22. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

**1.23. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

**1.24. PAYROLL AUTODEBET**

Payroll Auto Debet adalah pembayaran pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dilakukan oleh perusahaan pemberi kerja, tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan bekerja, secara reguler dengan nilai investasi yang telah disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui perjanjian yang isinya merupakan pemberian kuasa dari Pemegang Unit Penyertaan kepada perusahaan pemberi kerja, tempat dimana Pemegang Unit Penyertaan bekerja, untuk mendebet *payroll*/gaji Pemegang Unit Penyertaan tersebut setiap bulan untuk dijadikan pembayaran pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Berdasarkan perjanjian dengan Pemegang Unit Penyertaan tersebut, perusahaan pemberi kerja akan membuat perjanjian dengan Manajer Investasi terkait dengan pelaksanaan mekanisme Payroll Autodebet tersebut.

**1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

**1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

**1.27. PENITIPAN KOLEKTIF**

Penitipan Kolektif adalah Jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

**1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

**1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

**1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

POJK tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.32. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH**

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.33. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KIK**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.34. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

**1.35. PRINSIP MENGENAL NASABAH**

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c. Melaporkan Transaksi Keuanga Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

**1.36. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

**1.37. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

**1.38. REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL adalah Reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta No. 56 tanggal 25 Februari 2013, dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, SH., notaris di Jakarta.

**1.39. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN**

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

**1.40. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan

dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian *(in good fund and in complete application)*;

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL; dan/atau
b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 1.41. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

## BAB II
## KETERANGAN MENGENAI AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

### 2.1. PEMBENTUKAN AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Nomor 56 tanggal 25 Februari 2013 jis. akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Nomor 42 tanggal 13 Juni 2014, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Nomor 33 tanggal 25 Agustus 2014, akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Nomor 68 tanggal 16 Juni 2015, antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Nomor 51 tanggal 20 Desember 2016 antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian pengganti, keempatnya dibuat di hadapan LEOLIN JAYAYANTI, SH, notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL").

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-98/D.04/2013 tanggal 30 April 2013.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3. PENGELOLA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

**Hanif Mantiq**

Hanif Mantiq, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management. Hanif memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di pasar modal Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Hanif menjabat sebagai Head of Investment Division dan Ketua Tim Pengelola Investasi PT BNI Asset Management dan mendapatkan penghargaan sebagai reksadana terbaik untuk pasar uang, pendapatan tetap dan campuran. Hanif juga pernah berkerja sebagai Fund Manager di PT Mandiri Manajemen Investasi, sebagai assistant fund manager di PT PNM Investment Management dan Dealer di Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal PT Jamsostek (Persero). Hanif memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan ketua BAPEPAM No. Kep-22/BL/WMI/2011 tanggal 8 Maret 2011 dan perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-152/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 Oktober 2016.

**Anna**
Anna, Anggota Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari Cleveland State University, Ohio, USA dan gelar sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur di PT Avrist Asset Management. Anna memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di lembaga keuangan Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Anna menjabat sebagai Head of Investment dari PT Avrist Assurance. Anna juga pernah berkerja di PT. Prudential Life dan Bank Internasional Indonesia. Anna memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan surat keputusan ketua BAPEPAM No.Kep-27/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 dan perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-408/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

**Ketua :**

**Sonny Anugrah Akbar**
Sonny Anugrah Akbar, Ketua Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Magister Managemen konsentrasi Keuangan dan Investasi dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta dan gelar Sarjana Ekonomi konsentrasi Manajemen Keuangan dari STEKPI, Jakarta. Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Sonny menjabat sebagai Senior Investment Manager PT Avrist Assurance. Sonny juga pernah berkerja sebagai Portofolio Manager di Infinite Global Capital dan sebagai Research Analyst di PT Overseas Securities. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-23/PM/WMI/2004 tanggal 15 April 2004 dan perpanjangan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-407/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016 dan saat ini telah lulus level I ujian CFA (*Chartered Financial Analyst*).

**Anggota :**

**Ika Pratiwi Rahayu**
Ika Pratiwi Rahayu, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Master of Finance (MFin) dari University of New South Wales, Australia dan gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Berpengalaman selama lebih dari 5 tahun di bidang keuangan dan pasar modal di Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Avrist Asset Management, Ika menjabat sebagai Fund Manager di PT BNI Asset Management. Ika juga pernah bekerja sebagai Investment Analyst di PT BNI Asset Management, Assistant Manager di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan financial analyst di perusahaan private equity PT TAEL Management Indonesia. Ika memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-177/PM.211/WMI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 dan saat ini telah lulus level 2 ujian CFA (Chartered Financial Analyst).

**Billy Nugraha**
Billy Nugraha, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana dari Universitas MH Thamrin Telah berkecimpung dalam industri pasar modal Indonesia sejak Oktober 2014 Mengawali karir sebagai Junior Portfolio Analyst pada PT. Indo Premier Investment Management dan bergabung dengan PT Avrist Asset Management sebagai Junior Fund Manager. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-144/PM.211/WMI/2015 tanggal 10 Juli 2015.

## BAB III
## MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 02 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Indra Gunawan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-48358.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0080051.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 4 Oktober 2011.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 07 tanggal 14 Desember 2016, dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0110607 tanggal 22 Desember 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0153169.AH.01.11 tanggal 22 Desember 2016.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Avrist Asset Management termaktub dalam Akta No. 06 tanggal 17 Februari 2017, dibuat di hadapan Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0070855 tanggal 17 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-64375.AH.01.02 tanggal 17 Februari 2017.

**Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Avrist Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | | |
|---|---|---|
| Direktur | : | Anna |
| Direktur | : | Hanif Mantiq |

**Dewan Komisaris**

| | | |
|---|---|---|
| Komisaris Utama | : | Rochiman Sukarno |
| Komisaris | : | Idhamshah |

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Avrist Asset Management merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan investasi, berdomisili di Jakarta dan memperoleh izin dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-07/BL/MI/2012 tanggal 18 Juni 2012. Kegiatan utama PT Avrist Asset Management adalah pengelolaan reksa dana dan pengelolaan investasi bagi nasabah institusi melalui Kontrak Pengelolaan Dana.

PT Avrist Asset Management dikelola oleh para tenaga profesional berpengalaman dalam pengelolaan investasi. Manajer investasi profesional yang ada di PT Avrist Asset Management memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam dalam hal:

- Kondisi pasar modal dan pasar uang di Indonesia
- Karakteristik dan perubahan dari perekonomian Indonesia
- Karateristik investor di Indonesia
- Karakteristik dari para emiten.

Hingga saat ini, jumlah Reksa Dana yang dikelola adalah terdiri dari:

1. Avrist Equity – Cross Sectoral
2. Avrist Balanced – Cross Sectoral
3. Avrist Equity – ‘Amar Syariah
4. Avrist Balanced – ‘Amar Syariah
5. Avrist Prime Bond Fund
6. Avrist Prime Income Fund
7. Avrist Protected Fund I
8. Avrist Sukuk Income Fund

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Bina Asetanusa, PT Bina Dana Hahade, PT Avrist Assurance, PT Avrist General Insurance, dan Meiji Yasuda Life Insurance Company.

# BAB IV
# BANK KUSTODIAN

## 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 26 kantor cabang yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philiphina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank in Indonesia" dari Global Finance.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

## 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

## BAB V
## TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL adalah sebagai berikut:

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan nilai Investasi dengan volatilitasnya, dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berinvestasi pada Efek luar negeri, AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari OJK.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL:

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:

a. Sertifikat Bank Indonesia;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.

(v) memiliki efek derivatif:
1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada setiap saat; dan
2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada setiap saat;

(vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

(viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

(ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

(x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;

(xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

(xii) membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

(xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;

(xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

(xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;

(xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

(xvii) memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;

(xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;

(xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;

(xx) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1) Efek Beragun Aset tersebut dan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
   2) Manajer Investasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

(xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi baik dalam bentuk tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VI
## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

      menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) harga perdagangan sebelumnya;
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
   e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
      2) kecenderungan harga Efek tersebut;
      3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
      4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
      5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
      6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
      7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
   f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
      1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
      2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut,

      Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan reksa dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

   LPHE adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII
## PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPh | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari | | |
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| c. *Capital gain*/Diskonto Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 |
| d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final (20%) | Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. *Capital Gain* Saham di Bursa | PPh Final (0,1%) | Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997 |
| f. *Commercial Paper* dan Surat Utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |

* *Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:*
*1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
*2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII
## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi dalam bentuk Efek Bersifat ekuitas, utang dan instrumen pasar uang meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, pemantauan yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat. Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi dengan baik. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut karena telah ditangani oleh Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya pada AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor yang terakumulasi dalam jumlah besar sehingga tercapai skala ekonomis dalam melakukan transaksi untuk proses diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk menekan tingkat risiko investasi dan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang diharapkan.

**c. Likuditas Investasi**

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL merupakan Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

**d. Transparansi**

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik (Risiko Pasar)**

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

**2. Risiko Kredit/Wanprestasi**

Risiko Kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang, Instrumen Pasar Uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

**3. Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi :

a. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portfolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL diperdagangkan ditutup;
b. Perdagangan sebagian besar Efek portfolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL di Bursa Efek dihentikan;
c. Keadaan kahar (*force majeur*).

**4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Risiko tersebut dapat terjadi akibat pertumbuhan harga-harga Efek dalam portfolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

**5. Risiko Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih**

Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dapat berfluktuasi dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh perubahan nilai pasar efek dalam portofolio. Fluktuasi nilai par efek dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil dalam periode tertentu.

a. Efek bersifat ekuitas
   Harga Efek bersifat ekuitas dapat berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar yang terjadi di Bursa Efek yang memperdagangkannya.

b. Efek bersifat utang
   Secara umum harga Efek bersifat utang mengikuti mekanisme pembentukan harga dengan mengacu pada harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

**7. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

## BAB IX
## ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### 9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pembaharuan prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dinyatakan efektif oleh OJK;
f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dinyatakan efektif oleh OJK;
g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL;
i. Biaya asuransi (jika ada); dan
j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

### 9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL;
d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Fomulir Pengalihan Investasi (jika ada);
e. Imbalan Jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun keatas, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

**9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Dibebankan kepada AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2,50% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,25% | |
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) | Maks. 1% | Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari 1 (satu) tahun. |
| | 0% | untuk kepemilikan Unit Penyertaan 1 (satu) tahun keatas. |
| c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) | Maks. 0,5% | Dari nilai transaksi pengalihan investasi.<br><br>Biaya pembelian Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |
| d. Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas | Jika ada | |

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## BAB X
## HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian hasi lnvestasi.

**b. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIII Prospektus.

**c. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi. Pemegang Unit Penyertaan wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

(i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;

(ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan

(iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Hak Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB XI
## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### 11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL WAJIB DIBUBARKAN

AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. total Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

### 11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
iii) membubarkan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dibubarkan, disertai dengan:
    1. akta pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    2. laporan keuangan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    b) kondisi keuangan terakhir;

    dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

11.5. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

**11.6. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.7. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL;
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sebagaiman dimaksud pada angka 11.7 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sebagaimana dimaksud pada angka 11.7 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang disertai dengan :

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
b. laporan keuangan pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
c. akta pembubaran AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.8. Dalam hal AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta lain kepada pihak ketiga beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sebagaimana dimaksud dalam butir 11.7 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

## BAB XII
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### 12.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### 12.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perseorangan asing) dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik

Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan prinsip mengenal nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

## 12.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus yaitu formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang pertama kali (pembelian awal).

## 12.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas belum termasuk biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Bab IX.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

## 12.5. HARGA UNIT PENYERTAAN AWAL

Setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama

penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 12.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 12.3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik *(in good funds)* oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

## 12.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi ke rekening AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**
**Rekening : REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**
**Nomor : 306-8084852-2**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Payroll Autodebet, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(i) Adanya perjanjian kerjasama Payroll Autodebet antara Manajer Investasi dengan perusahaan;
(ii) Adanya surat kuasa/perintah dari karyawan kepada perusahaan untuk memotong gaji karyawan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang setara dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dikreditkan ke rekening atas nama AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL secara lengkap.

## 12.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

## BAB XIII
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

### 13.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### 13.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 13.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 100 (seratus) Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai 500 (lima ratus) Unit Penyertaan. Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan akan diproses untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali dan pengalihan investasi dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

## 13.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

## 13.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 13.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa tersebut.

## 13.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## 13.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasiatau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 13.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

(i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL diperdagangkan ditutup; atau
(ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL di Bursa Efek dihentikan; atau
(iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XIV
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

### 14.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

### 14.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### 14.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

(termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan investasi dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 14.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka permohonan pengalihan investasi akan diproses untuk investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan agar dapat dilaksanakannya pemrosesan permohonan pengalihan investasi untuk seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL.

## 14.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan

berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

**14.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## BAB XV
## PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

### 15.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau
b. Hibah.

### 15.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 15.1 di atas.

## BAB XVI
## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL SERTA PENGALIHAN INVESTASI

### 16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)**

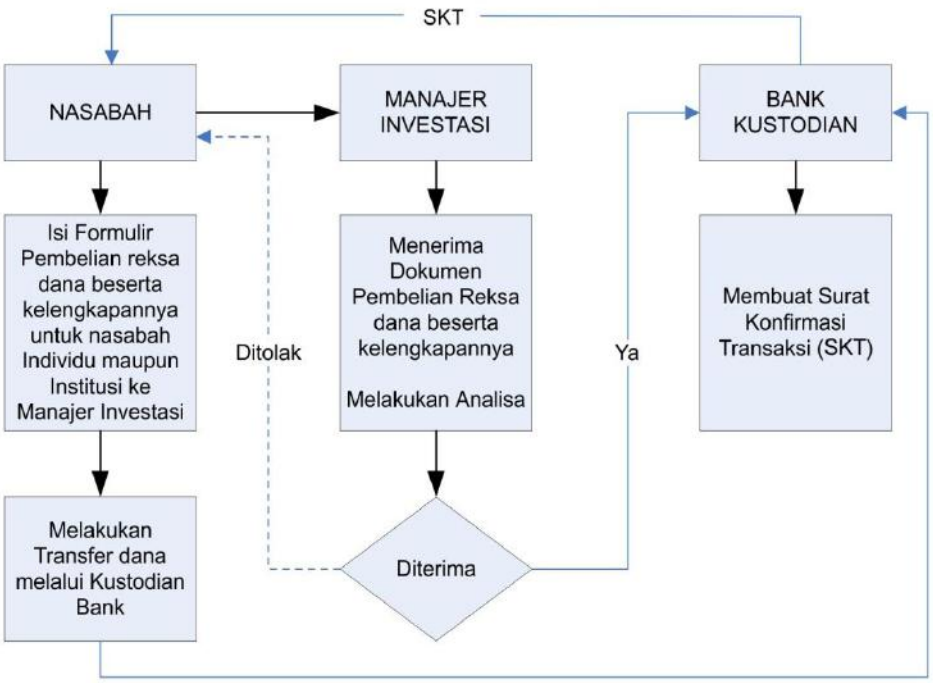


**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**

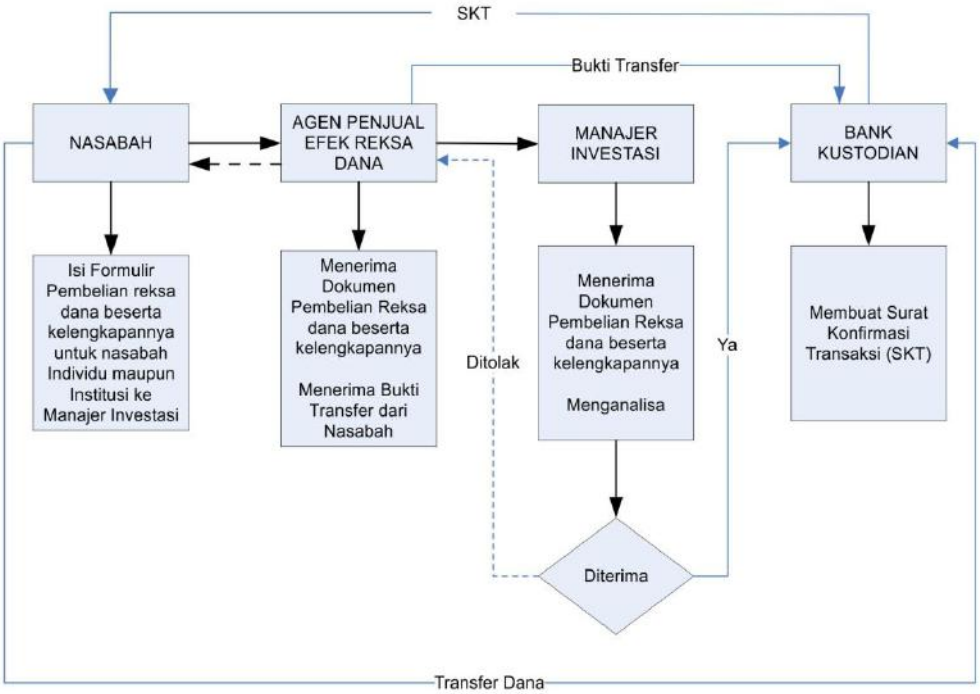

## 16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)**

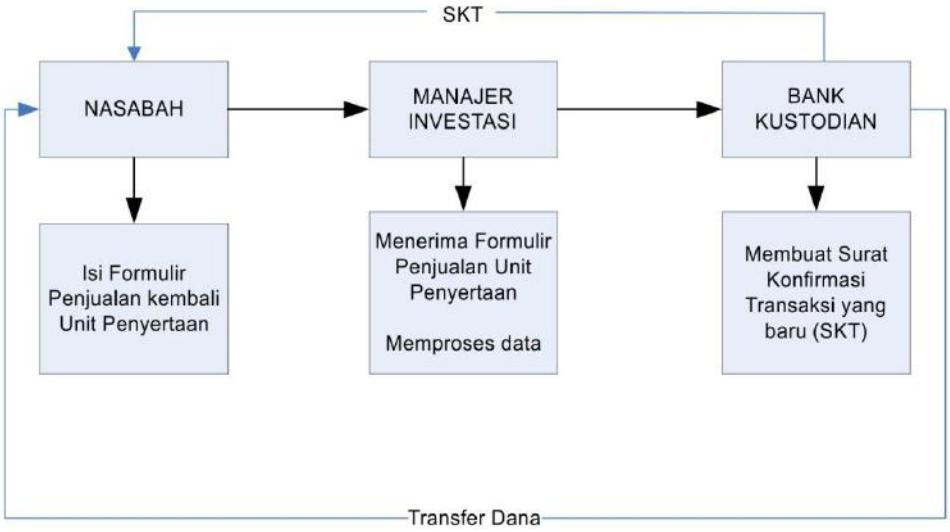


**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)**

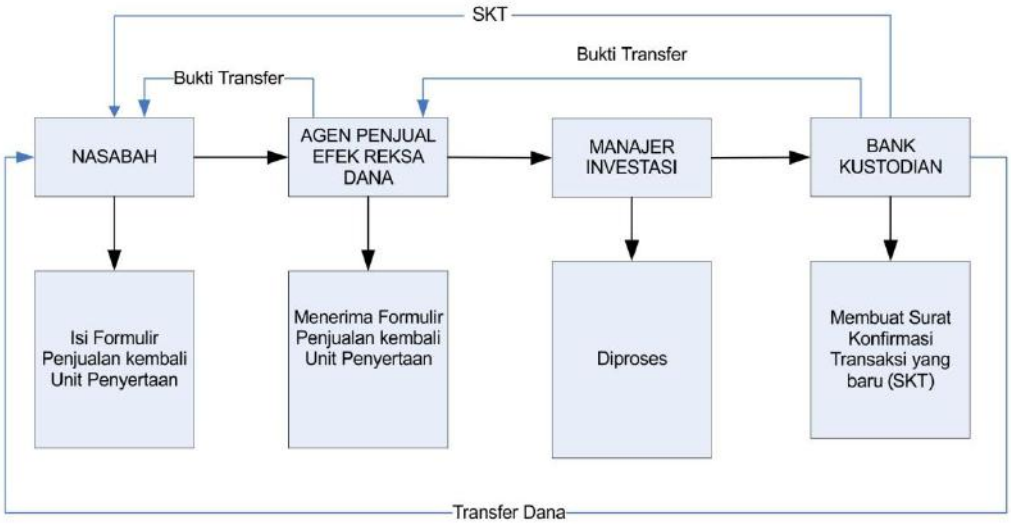

## 16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

**a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)**

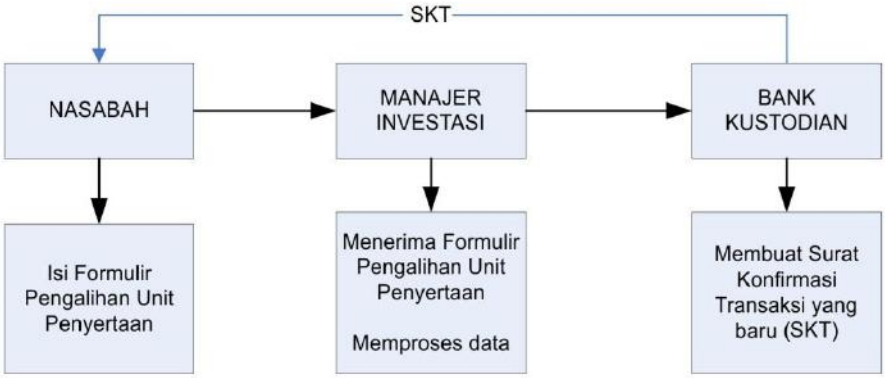


**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)**

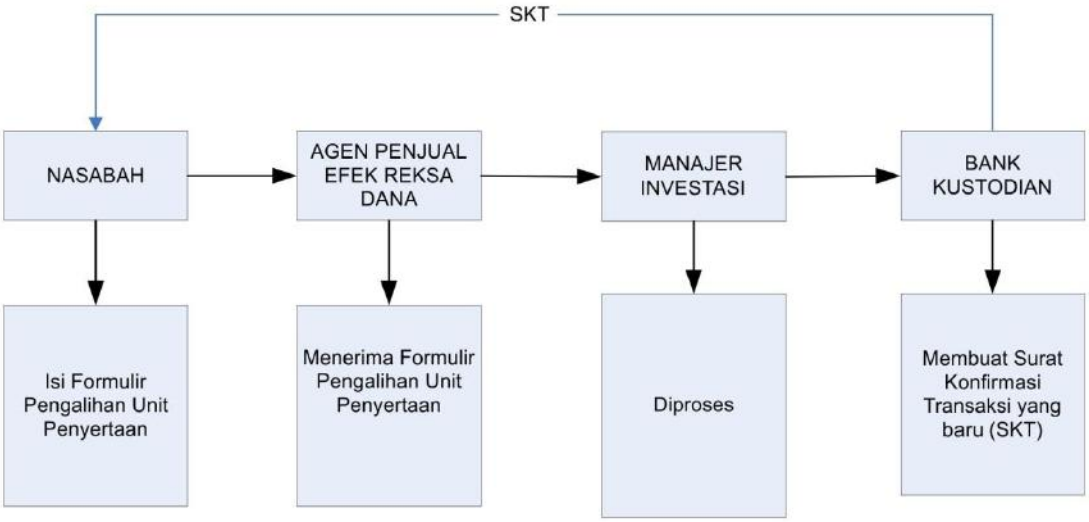

## BAB XVII
## PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

### 17.1. PENGADUAN

i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.

### 17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### 17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVIII (Penyelesaian Sengketa).

## BAB XVIII
## PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVII di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL, dengan cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di - pengadilan manapun juga;
g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

## BAB XIX
## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

**19.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

**19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

**Manajer Investasi**
**PT Avrist Asset Management**
Gedung WTC 5 (d/h Wisma Metropolitan I) Lt.9
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920, Indonesia
Telepon: (62-21) 252-1662
Faksimile: (62-21) 252-2106
Email: cs.avram@avrist.com
Website: www.avrist-am.com

**Bank Kustodian**
**Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta**
Menara Standard Charterd
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 571 9671/ 571 9672

**BAB XX**
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**REKSA DANA AVRIST BALANCED – CROSS SECTORAL**

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Beserta

**Laporan Auditor Independen**

# REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL

Laporan Keuangan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Beserta

## Laporan Auditor Independen

## Daftar Isi


| | | Halaman |
|---|---|---|
| | **SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN** | |
| **I.** | **Laporan Auditor Independen** | i-ii |
| **II.** | **Laporan Keuangan** | |
| | Laporan Posisi Keuangan | 1 |
| | Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2 |
| | Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit | 3 |
| | Laporan Arus Kas | 4 |
| | Catatan Atas Laporan Keuangan | 5 - 22 |

avrist
Asset Management

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**
**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hanif Mantiq
   Alamat Kantor : Gd. Wisma Metropolitan I Lt.9 JL. Jend. Sudirman Kav 29-31
   Karet - Setiabudi - Jakarta Selatan

   Nomor Telepon : 021-2521662
   Jabatan : Direktur

2. Nama : Anna
   Alamat Kantor : Gd. Wisma Metropolitan I Lt.9 JL. Jend. Sudirman Kav 29-31
   Karet - Setiabudi - Jakarta Selatan

   Nomor Telepon : 021-2521662
   Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Avrist Asset Management yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dari REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia

3. Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

   a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

5. Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 20 Januari 2017
Atas nama Manajer Investasi

METERAI TEMPEL
TGL. 20
CD2A5AEF440850960
6000
ENAM RIBU RUPIAH

| | |
|---|---|
| **(Hanif Mantiq)** | **(Anna)** |
| Direktur | Direktur |

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ricky
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 2964141
Jabatan : Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Nama : Mina
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644178
Jabatan : Account Manager
Investor Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 01 December 2016 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA AVRIST BALANCED -**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2016 AND 2015**

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

The undersigned:

Name : Ricky
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 2964141
Designation : Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Name : Mina
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644178
Designation : Account Manager
Investor Services Indonesia

Both act based on Power of Attorney dated 01 December 2016 therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "**Custodian**

**CROSS SECTORAL** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.

2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:

   a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan

   b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

**Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:

   a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and

   b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 Januari 2017
Jakarta, 20 January 2017

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

METERAI TEMPEL
TGL. 20
A2990AEF300355675
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ricky
Head of Domestic Business
Investor Services Indonesia

Mina
Account Manager
Investor Services Indonesia

*dbsd&a*
**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Registered Public Accountants
License No. : KEP – 105/KM.1/2013

**Branch Office :**
Jl. Tapak Doro No. 15 Malang
Phone : (62-341) 471135
Fax. : (62-341) 471135
E-mail : dbsda_malang@kapdbsda.co.id

BKR INTERNATIONAL

An independent member of **BKR** International, with offices throughout the World

No. : R.6.1/027/01/17

## Laporan Auditor Independen

**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**
**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### Tanggung Jawab Manajer Investasi atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL** tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

**Dr. Bambang Hariadi, CPA**
NRAP : AP.0413

20 Januari 2017

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**
**Laporan Posisi Keuangan**
**Per 31 Desember 2016 dan 2015**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | Catatan | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Aset** | | | |
| Portofolio Efek (biaya perolehan sebesar Rp. 40.663.854.535,- dan Rp. 48.101.582.483,- untuk tahun 2016 dan 2015) | | | |
| Efek Ekuitas | 3c,5 | 25.107.720.500 | 28.961.079.000 |
| Efek Utang | 3c,5 | 17.669.691.240 | 15.355.000.000 |
| Deposito Berjangka | 3c,5 | 1.000.000.000 | 3.300.000.000 |
| Jumlah Portofolio Efek | | 43.777.411.740 | 47.616.079.000 |
| Kas | 3c,3d,6 | 2.410.127.117 | 2.456.100.348 |
| Piutang Bunga | 3c,7 | 413.301.437 | 385.851.478 |
| Aset Lain - lain | 3c,8 | 34.276.026 | 3.133.565 |
| **Jumlah Aset** | | **46.635.116.320** | **50.461.164.391** |
| **Liabilitas** | | | |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 3c,9 | 91.036.597 | 128.344.520 |
| Utang Pajak | 3c,11 | 5.758.711 | 7.156.114 |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 3c,10 | 1.071.096 | - |
| Utang Lain-lain | 3c,12 | 863.587 | 1.156.052 |
| **Jumlah Liabilitas** | | **98.729.991** | **136.656.686** |
| **Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit** | 13 | **46.536.386.329** | **50.324.507.705** |
| **Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar** | 13 | **55.746.096,1547** | **65.714.258,0003** |
| **Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan** | 3b | **834,79** | **765,81** |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**
**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | Catatan | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Pendapatan** | | | |
| Pendapatan Bunga | 3e,14 | 1.615.452.455 | 1.525.642.953 |
| Pendapatan Dividen | 3e,15 | 469.862.656 | 689.035.406 |
| **Jumlah Pendapatan** | | **2.085.315.111** | **2.214.678.359** |
| **Beban Operasi** | | | |
| Beban Pengelolaan Investasi | 3e,16 | 921.929.109 | 1.061.492.188 |
| Beban Transaksi | | 100.983.538 | 371.966.278 |
| Beban Pajak Final | | 99.132.458 | 167.190.342 |
| Beban Kustodian | 3e,17 | 55.315.746 | 63.689.531 |
| Beban Audit | | - | 27.500.000 |
| Beban Lain-lain | | 109.229.047 | 137.221.947 |
| **Jumlah Beban Operasi** | | **1.286.589.898** | **1.829.060.286** |
| **Laba Operasi** | | **798.725.213** | **385.618.073** |
| **Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Telah dan Belum Direalisasi** | | | |
| Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi | 3e,18 | (482.643.967) | (4.605.473.711) |
| Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi | 3e,19 | 3.599.060.689 | (2.839.190.831) |
| **Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi Bersih** | | **3.116.416.722** | **(7.444.664.542)** |
| **Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Sebelum Pajak Penghasilan** | | **3.915.141.935** | **(7.059.046.469)** |
| Pajak Penghasilan | 3g, 20 | (107.529.625) | (169.257.500) |
| **Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit** | | **3.807.612.310** | **(7.228.303.969)** |
| **Penghasilan Komprehensif Lain** | | | |
| Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi | | - | - |
| Pos-Pos Yang Akan Direklasifikasi Ke Laba Rugi | | - | - |
| **Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** | | **3.807.612.310** | **(7.228.303.969)** |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**
**Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit**
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| **Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Awal Tahun** | **50.324.507.705** | **57.753.941.961** |
| Kenaikan (Penurunan) Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit | 3.807.612.310 | (7.228.303.969) |
| **Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan** | | |
| Penjualan Unit Penyertaan | 8.510.523.138 | 60.534.257 |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan | (16.106.256.824) | (261.664.544) |
| **Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan** | **(7.595.733.686)** | **(201.130.287)** |
| **Aset Bersih Yang dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Akhir Tahun** | **46.536.386.329** | **50.324.507.705** |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA AVRIST BALANCED - CROSS SECTORAL**
**Laporan Arus Kas**
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| **Arus Kas Dari Aktivitas Operasi** | | |
| Penerimaan Bunga | 1.588.002.496 | 1.231.542.402 |
| Penerimaan Dividen | 469.862.656 | 689.035.406 |
| Penjualan dan Pembelian Portofolio Efek | 6.955.083.981 | 2.294.243.528 |
| Pembayaran Biaya Operasi | (1.324.541.393) | (1.848.213.495) |
| Pembayaran Pajak Penghasilan | (139.718.381) | (216.918.658) |
| **Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi** | **7.548.689.359** | **2.149.689.183** |
| **Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan** | | |
| Penjualan Unit Penyertaan | 8.510.523.138 | 54.520.255 |
| Pembelian Kembali Unit Penyertaan | (16.105.185.728) | (261.664.544) |
| **Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan** | **(7.594.662.590)** | **(207.144.288)** |
| **Kenaikan (Penurunan) Kas** | **(45.973.231)** | **1.942.544.895** |
| Kas Awal Tahun | 2.456.100.348 | 513.555.453 |
| **Kas Akhir Tahun** | **2.410.127.117** | **2.456.100.348** |

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## 1. Umum

Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral antara PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank Cabang AG, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 56 tanggal 25 Februari 2013, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH, Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan akta No. 51 tanggal 20 Desember 2016 mengenai beralihnya Bank Kustodian dari Deutsche Bank AG., cabang Jakarta ke Standard Chartered Bank, maka beban kustodian yang tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana pun beralih dari Deutsche Bank AG., cabang Jakarta ke Standard Chartered Bank, efektif sejak tanggal 1 Januari 2017 di hadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 30 April 2013.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No.56 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral adalah untuk memberikan keseimbangan antara pertumbuhan nilai investasi dengan volatilitasnya, dengan berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang di Indonesia.

Kebijakan investasi Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral adalah minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 2% (dua persen) dan maksimum 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral secara terus menerus sampai jumlah 2.000.000.000 (dua milyar) unit penyertaan.

## 2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interprestasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2016, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana :

- ISAK No. 30 : "Pungutan", merupakan interpretasi atas PSAK No. 57 "Provisi Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi".
- Amandemen PSAK No.16 : "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi".
- Amandemen PSAK No.24 : "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja".
- PSAK No.7 (Revisi 2015) : "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
- PSAK No.16 (Revisi 2015) : "Aset Tetap".
- PSAK No.25 (Revisi 2015) : "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- PSAK No.53 (Revisi 2015) : "Pembayaran Berbasis Saham".
- PSAK No.68 (Revisi 2015) : "Pengukuran Nilai Wajar".
- PSAK No.110 (Revisi 2015) : "Akuntansi Sukuk".

## 3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

### a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

### b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

### c. Aset dan Liabilitas Keuangan

#### c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi", "dimiliki hingga jatuh tempo" dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

##### c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** - lanjutan

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan** - lanjutan

**c.1. Aset Keuangan** - lanjutan

**c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi Komprehensif** - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

**c.1.2. Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo**

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Reksa Dana memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

**c.1.3. Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang**

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

**c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** - lanjutan

**c. Aset dan Liabilitas Keuangan** - lanjutan

**c.1. Aset Keuangan** - lanjutan

**c.1.4. Penurunan Nilai Aset Keuangan** - lanjutan

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

**c.1.5. Reklasifikasi Aset keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**c.2. Liabilitas Keuangan**

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

**c.3. Metode Suku bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

**c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

**c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan**

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.
- Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.
- Jika harga tersebut diatas tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** - lanjutan

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (ex-date).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**f. Sifat dan Transaksi Pihak-pihak Berelasi**

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;

2). Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

3). Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

1). Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).

2). Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

3). Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

4). Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5). Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

6). Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).

7). Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi** - lanjutan

**g. Pajak Penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai "Pajak Penghasilan" diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

**h. Penggunaan Estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**4. Instrumen Keuangan**

**a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan**

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

| | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi | | | |
| | Kelompok Diperdagangkan | Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar | Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang | Jumlah |
| Kas | - | - | 2.410.127.117 | 2.410.127.117 |
| Portofolio Efek | 25.107.720.500 | 17.669.691.240 | 1.000.000.000 | 43.777.411.740 |
| Piutang Bunga | - | - | 413.301.437 | 413.301.437 |
| **Jumlah** | **25.107.720.500** | **17.669.691.240** | **3.823.428.554** | **46.600.840.294** |

**4. Instrumen Keuangan** - lanjutan

**a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan** - lanjutan

| | 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi | | | |
| | Kelompok Diperdagangkan | Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar | Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang | Jumlah |
| Kas | - | - | 2.456.100.348 | 2.456.100.348 |
| Portofolio Efek | 28.961.079.000 | 15.355.000.000 | 3.300.000.000 | 47.616.079.000 |
| Piutang Bunga | - | - | 385.851.478 | 385.851.478 |
| **Jumlah** | **28.961.079.000** | **15.355.000.000** | **6.141.951.826** | **50.458.030.826** |

Aset lain-lain tidak diklasifikasi sebagai aset keuangan berdasar PSAK 55.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

| | 2016 | |
|---|---|---|
| | Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi | Jumlah |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 91.036.597 | 91.036.597 |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 1.071.096 | 1.071.096 |
| **Jumlah** | **92.107.693** | **92.107.693** |

| | 2015 | |
|---|---|---|
| | Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi | Jumlah |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 128.344.520 | 128.344.520 |
| **Jumlah** | **128.344.520** | **128.344.520** |

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, nilai liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

Utang pajak tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55.

**b. Manajemen Dana Kelolaan**

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

**4. Instrumen Keuangan** - lanjutan

**b. Manajemen Dana Kelolaan** - lanjutan

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

Reksa Dana telah memenuhi persyaratan batas minimum dana kelolaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

**c. Manajemen Risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

**c.1. Risiko Harga Pasar**

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki reksa dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek utang dan efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang dan efek ekuitas Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

**c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar**

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

**c.3. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada deposito berjangka.

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit* ).

Untuk efek ekuitas, Manajer Investasi membatasi investasi hanya pada saham-saham yang likuid dan masuk dalam indeks LQ45.

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

**4. Instrumen Keuangan** - lanjutan

**c. Manajemen Risiko** - lanjutan

**c.4. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

**Aset Keuangan**

| | Kurang Dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kas | 2.410.127.117 | - | 2.410.127.117 |
| Portofolio Efek | 26.107.720.500 | 17.669.691.240 | 43.777.411.740 |
| Piutang Bunga | 413.301.437 | - | 413.301.437 |
| **Jumlah** | **28.931.149.054** | **17.669.691.240** | **46.600.840.294** |

**Liabilitas Keuangan**

| | Kurang Dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 91.036.597 | - | 91.036.597 |
| Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan | 1.071.096 | - | 1.071.096 |
| **Jumlah** | **92.107.693** | **-** | **92.107.693** |

Pada tanggal 31 Desember 2015 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

**Aset Keuangan**

| | Kurang Dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Kas | 2.456.100.348 | - | 2.456.100.348 |
| Portofolio Efek | 32.261.079.000 | 15.355.000.000 | 47.616.079.000 |
| Piutang Bunga | 385.851.478 | - | 385.851.478 |
| **Jumlah** | **35.103.030.826** | **15.355.000.000** | **50.458.030.826** |

**4. Instrumen Keuangan** - lanjutan

**c. Manajemen Risiko** - lanjutan

**c.4. Risiko Likuiditas** - lanjutan

**Liabilitas Keuangan**

| | Kurang Dari Tiga Bulan | Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar | 128.344.520 | - | 128.344.520 |
| **Jumlah** | **128.344.520** | **-** | **128.344.520** |

**5. Portofolio Efek**

**Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang**

| | 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Tingkat Suku Bunga** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Nominal** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Deposito Berjangka** | | | | | | |
| **Pihak ketiga :** | | | | | | |
| PT Bank QNB Kesawan Tbk | 8,00% | 14-Jan-17 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2,28% |
| **Jumlah** | | | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **1.000.000.000** | **2,28%** |

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar**

**Efek Utang**

| | 2016 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Tingkat Suku Bunga** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Nominal** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Obligasi** | | | | | | |
| Obligasi Negara RI Seri FR0056 | 8,38% | 15-Sep-26 | 7.000.000.000 | 6.949.820.000 | 7.208.697.160 | 16,47% |
| Obligasi Negara RI Seri FR0071 | 9,00% | 15-Mar-29 | 6.000.000.000 | 6.123.000.000 | 6.359.612.400 | 14,53% |
| Obligasi Negara RI Seri FR0070 | 8,38% | 15-Mar-24 | 4.000.000.000 | 4.128.000.000 | 4.101.381.680 | 9,37% |
| **Jumlah** | | | **17.000.000.000** | **17.200.820.000** | **17.669.691.240** | **40,36%** |

**5. Portofolio Efek** - lanjutan

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Kelompok Diperdagangkan**

**Efek Ekuitas**

| | 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Jumlah Lembar Saham** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Saham** | | | | |
| PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 783.100 | 944.195.770 | 1.252.960.000 | 2,86% |
| PT Mayora Indah Tbk ****) | 707.500 | 895.079.526 | 1.163.837.500 | 2,66% |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 536.300 | 1.602.095.543 | 2.134.474.000 | 4,88% |
| PT Selamat Sempurna Tbk ******) | 528.800 | 610.717.745 | 518.224.000 | 1,18% |
| PT H.M Sampoerna Tbk *) | 427.100 | 1.644.592.687 | 1.635.793.000 | 3,74% |
| PT Waskita Beton Precast Tbk | 400.000 | 196.000.000 | 222.000.000 | 0,51% |
| PT Elnusa Tbk | 302.400 | 141.637.810 | 127.008.000 | 0,29% |
| PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk | 284.500 | 512.064.404 | 553.352.500 | 1,26% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 283.400 | 515.358.197 | 497.367.000 | 1,14% |
| PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk | 224.800 | 143.033.811 | 192.204.000 | 0,44% |
| PT Astra International Tbk | 214.100 | 1.648.910.000 | 1.771.677.500 | 4,05% |
| PT Waskita Karya (Persero) Tbk | 203.000 | 524.604.927 | 517.650.000 | 1,18% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk **) | 189.800 | 1.155.769.839 | 1.627.535.000 | 3,72% |
| PT Charoen Phokphand Indonesia Tbk | 173.200 | 449.585.008 | 535.188.000 | 1,22% |
| PT PP Tbk *****) | 154.900 | 632.107.882 | 590.169.000 | 1,35% |
| PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 125.700 | 143.617.994 | 150.211.500 | 0,34% |
| PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 124.900 | 711.314.711 | 989.832.500 | 2,26% |
| PT Bank Central Asia Tbk | 118.500 | 1.524.031.641 | 1.836.750.000 | 4,20% |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 113.700 | 1.219.332.023 | 1.327.447.500 | 3,03% |
| PT Kino Indonesia Tbk | 100.700 | 587.159.940 | 305.121.000 | 0,70% |
| PT Gajah Tunggal Tbk | 99.800 | 141.989.003 | 106.786.000 | 0,24% |
| PT Bank Mandiri Tbk | 84.100 | 895.414.011 | 973.457.500 | 2,22% |
| PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 83.700 | 142.114.004 | 233.523.000 | 0,53% |
| PT Japfa Comfeed Tbk | 83.200 | 142.137.998 | 121.056.000 | 0,28% |
| PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ********) | 72.900 | 194.821.000 | 172.044.000 | 0,39% |
| PT AKR Corporindo Tbk | 71.600 | 421.958.416 | 429.600.000 | 0,98% |
| PT Link Net Tbk | 63.500 | 275.875.835 | 327.025.000 | 0,75% |
| PT Siloam International Hospitals Tbk *******) | 59.200 | 580.497.415 | 645.280.000 | 1,47% |
| PT Matahari Department Store Tbk d/h PT Pacific Utama Tbk | 57.000 | 945.781.391 | 862.125.000 | 1,97% |
| PT Surya Citra Media Tbk | 50.000 | 142.172.000 | 140.000.000 | 0,32% |
| PT Jasa Marga (Persero) Tbk ***) | 33.100 | 150.578.001 | 142.992.000 | 0,33% |
| PT United Tractor Tbk | 23.600 | 460.864.980 | 501.500.000 | 1,15% |
| PT Indosat Tbk | 22.600 | 143.334.999 | 145.770.000 | 0,33% |
| PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | 21.800 | 282.200.000 | 272.500.000 | 0,62% |
| PT Gudang Garam Tbk | 21.400 | 1.046.614.775 | 1.367.460.000 | 3,12% |
| PT Unilever Indonesia Tbk | 18.500 | 695.471.248 | 717.800.000 | 1,64% |
| **Jumlah** | **6.862.400** | **22.463.034.535** | **25.107.720.500** | **57,35%** |
| **Jumlah Portofolio Efek** | **18.006.862.400** | **40.663.854.535** | **43.777.411.740** | **100%** |

*) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) dengan ketentuan sebagai berikut : Rasio pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan nilai nominal lama Rp. 100,- per saham menjadi nominal baru Rp. 4,- per saham. Rasio pemecahan unit saham 1:25.

**5. Portofolio Efek** - lanjutan

**) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) dengan ketentuan sebagai berikut : Rasio pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan nilai nominal lama Rp. 100,- per saham menjadi nominal baru Rp. 50,- per saham. Rasio pemecahan unit saham 1:2.

***) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan ketentuan sebagai berikut setiap 500.000 saham akan mendapatkan 33.667 HMETD.

****) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Mayora Indah Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) dengan ketentuan sebagai berikut : Rasio pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan nilai nominal lama Rp. 500,- per saham menjadi nominal baru Rp. 20,- per saham. Rasio pemecahan unit saham 1:25.

*****) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan ketentuan sebagai berikut setiap 500.000 saham akan mendapatkan 140.163 HMETD.

******) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Selamat Sempurna Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Pemecahan Saham (Stock Split) dengan ketentuan sebagai berikut : Rasio pemecahan nilai nominal saham (Stock Split) dengan nilai nominal lama Rp. 100,- per saham menjadi nominal baru Rp. 25,- per saham. Rasio pemecahan unit saham 1:4.

*******) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Siloam International Hospitals Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan ketentuan sebagai berikut setiap 8 saham akan mendapatkan 1 HMETD.

********) Berdasarkan pemberitahuan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan informasi dari pengumuman bursa bahwa emiten diatas melakukan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan ketentuan sebagai berikut setiap 80.000 saham akan mendapatkan 36.697 HMETD.

**Pinjaman Yang Diberikan dan Piutang**

| | 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Tingkat Bagi Hasil** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Nominal** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Deposito Berjangka** | | | | | | |
| **Pihak ketiga :** | | | | | | |
| PT Bank QNB Kesawan Tbk | 9,50% | 23-Jan-16 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | 4,20% |
| PT Bank UOB Buana Tbk | 9,00% | 25-Jan-16 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 2,10% |
| PT Bank UOB Buana Tbk | 9,00% | 28-Jan-16 | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 0,63% |
| **Jumlah** | | | **3.300.000.000** | **3.300.000.000** | **3.300.000.000** | **6,93%** |

**5. Portofolio Efek** - lanjutan

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai Wajar**

**Efek Utang**

| | 2015 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Tingkat Bagi Hasil** | **Jatuh Tempo** | **Nilai Nominal** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Obligasi** | | | | | | |
| Obligasi Negara RI Seri FR0070 | 8,38% | 15-Mar-24 | 9.000.000.000 | 9.195.000.000 | 8.775.000.000 | 18,43% |
| Obligasi Negara RI Seri FR0068 | 8,38% | 15-Mar-34 | 7.000.000.000 | 7.125.500.000 | 6.580.000.000 | 13,82% |
| **Jumlah** | | | **16.000.000.000** | **16.320.500.000** | **15.355.000.000** | **32,25%** |

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Kelompok Diperdagangkan**

**Efek Ekuitas**

| | 2015 | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Jenis Efek** | **Jumlah Lembar Saham** | **Nilai Perolehan** | **Nilai Wajar** | **Persentase Terhadap Total Portofolio** |
| **Saham** | | | | |
| PT Ace Hardware Indonesia Tbk | 2.281.800 | 1.594.434.721 | 1.882.485.000 | 3,95% |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 1.105.600 | 631.675.471 | 641.248.000 | 1,35% |
| PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 1.037.100 | 1.250.447.494 | 1.311.931.500 | 2,76% |
| PT Kalbe Farma Tbk | 1.013.400 | 1.474.684.872 | 1.337.688.000 | 2,81% |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 566.200 | 1.487.499.232 | 1.758.051.000 | 3,69% |
| PT Media Nusantara Citra Tbk | 514.400 | 1.183.889.909 | 954.212.000 | 2,00% |
| PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk | 469.200 | 1.037.262.724 | 567.732.000 | 1,19% |
| PT Surya Citra Media Tbk | 327.400 | 932.070.608 | 1.014.940.000 | 2,13% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk | 316.100 | 574.822.605 | 568.980.000 | 1,19% |
| PT Astra Graphia | 298.200 | 556.880.089 | 536.760.000 | 1,13% |
| PT Tempo Scan Pasific | 240.000 | 467.950.008 | 420.000.000 | 0,88% |
| PT Summarecon Agung | 240.000 | 367.800.000 | 396.000.000 | 0,83% |
| PT Charoen Phokphand Indonesia | 198.300 | 514.738.494 | 515.580.000 | 1,08% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 173.800 | 2.116.678.589 | 2.341.955.000 | 4,92% |
| PT Bank Central Asia Tbk | 163.100 | 2.041.455.349 | 2.169.230.000 | 4,56% |
| PT Selamat Sempurna | 160.300 | 746.133.968 | 763.028.000 | 1,60% |
| PT Bank Rakyat Indonesia | 144.900 | 1.525.144.259 | 1.655.482.500 | 3,48% |
| PT Semen Indonesia d/h Semen Gresik | 137.400 | 1.437.509.995 | 1.566.360.000 | 3,29% |
| PT Kino Indonesia Tbk | 133.900 | 509.320.000 | 514.176.000 | 1,08% |
| PT Bank Mandiri Tbk | 127.900 | 1.352.996.991 | 1.183.075.000 | 2,48% |
| PT Tower Bersama Infrastructure Tbk | 100.000 | 813.167.527 | 587.500.000 | 1,23% |
| PT Indofood Sukses Makmur | 85.000 | 419.175.200 | 439.875.000 | 0,92% |
| PT Aneka Kimia Raya | 81.400 | 479.712.501 | 584.045.000 | 1,23% |
| PT Matahari Department Store Tbk d/h PT Pacific Utama | 62.700 | 1.009.762.715 | 1.103.520.000 | 2,32% |
| **Jumlah Dipindahkan** | **9.978.100** | **24.525.213.319** | **24.813.854.000** | **52,11%** |

**5. Portofolio Efek** - lanjutan

**Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi**

**Kelompok Diperdagangkan**

**Efek Ekuitas**

**2015**

| Jenis Efek | Jumlah Lembar Saham | Harga Perolehan | Nilai Wajar | Persentase Terhadap Total Portofolio |
|---|---|---|---|---|
| **Saham** | | | | |
| **Jumlah Pindahan** | **9.978.100** | **24.525.213.319** | **24.813.854.000** | **52,11%** |
| PT Lippo Cikarang | 53.800 | 437.000.184 | 390.050.000 | 0,82% |
| PT United Tractor Tbk | 35.500 | 660.838.368 | 601.725.000 | 1,26% |
| PT Gudang Garam | 35.000 | 1.711.753.136 | 1.925.000.000 | 4,04% |
| PT Mayora Indah | 26.900 | 743.417.497 | 820.450.000 | 1,72% |
| PT Unilever Indonesia | 6.000 | 211.527.480 | 222.000.000 | 0,47% |
| PT H.M Sampoerna | 2.000 | 191.332.500 | 188.000.000 | 0,39% |
| **Jumlah** | **10.137.300** | **28.481.082.483** | **28.961.079.000** | **60,82%** |
| **Jumlah Portofolio Efek** | **19.310.137.300** | **48.101.582.483** | **47.616.079.000** | **100%** |

**6. Kas**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan rekening giro pada : | | |
| Bank: | | |
| Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta | 2.282.219.709 | 2.444.573.373 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 127.907.408 | 11.526.975 |
| **Jumlah** | **2.410.127.117** | **2.456.100.348** |

**7. Piutang Bunga**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan piutang bunga yang masih akan diterima dari : | | |
| Obligasi | 410.320.615 | 380.764.355 |
| Deposito Berjangka | 2.980.822 | 5.087.123 |
| **Jumlah** | **413.301.437** | **385.851.478** |

**8. Aset Lain-lain**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan : | | |
| Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2016 | 31.142.461 | - |
| Pajak Penghasilan Pasal 28 Tahun 2015 | 3.133.565 | 3.133.565 |
| **Jumlah** | **34.276.026** | **3.133.565** |

**9. Biaya Yang Masih Harus Dibayar**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk : | | |
| Jasa Pengelolaan Investasi | 85.883.582 | 92.542.000 |
| Jasa Kustodian | 5.153.015 | 5.552.520 |
| Jasa Audit | - | 30.250.000 |
| **Jumlah** | **91.036.597** | **128.344.520** |

**10. Utang Pembelian Kembali Unit Penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar Rp 1.071.096,- pada tanggal 31 Desember 2016.

**11. Utang Pajak**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini terdiri dari : | | |
| Pajak Penghasilan Pasal 25 | 5.421.150 | 6.467.445 |
| Pajak Penghasilan Pasal 23 | 337.561 | 688.669 |
| **Jumlah** | **5.758.711** | **7.156.114** |

**12. Utang Lain-lain**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini terdiri dari : | | |
| Lainnya | 863.587 | 1.156.052 |
| **Jumlah** | **863.587** | **1.156.052** |

**13. Unit Penyertaan Yang Beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

**2016**

| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan | Nilai Aset Bersih | Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan |
|---|---|---|---|
| Pemodal Investasi Lainnya | 55.746.096,1547 | 46.536.386.329 | 100,00% |
| **Jumlah** | **55.746.096,1547** | **46.536.386.329** | **100,00%** |

**2015**

| Pemegang Unit Penyertaan | Unit Penyertaan | Nilai Aset Bersih | Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan |
|---|---|---|---|
| Pemodal Investasi Lainnya | 65.714.258,0003 | 50.324.507.705 | 100,00% |
| **Jumlah** | **65.714.258,0003** | **50.324.507.705** | **100,00%** |

**14. Pendapatan Bunga**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari : | | |
| Efek Utang | 1.455.921.112 | 936.436.099 |
| Deposito Berjangka | 154.882.739 | 583.580.613 |
| Jasa Giro | 4.648.604 | 5.626.241 |
| **Jumlah** | **1.615.452.455** | **1.525.642.953** |

**15. Pendapatan Dividen**

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akun ini merupakan pendapatan dividen yang berasal dari : | | |
| PT Gudang Garam Tbk | 74.360.000 | - |
| PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 61.354.982 | 42.234.066 |
| PT Bank Rakyat Indonesia Tbk | 37.804.516 | 41.625.901 |
| PT H.M Sampoerna Tbk | 34.932.500 | - |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 33.382.400 | - |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | - | 101.996.076 |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | - | 65.880.000 |
| PT Bank Negara Indonesia Tbk | - | 26.842.871 |
| Lainnya | 228.028.258 | 410.456.491 |
| **Jumlah** | **469.862.656** | **689.035.406** |

**16. Beban Pengelolaan Investasi**

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Avrist Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 2,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**17. Beban Kustodian**

Akun ini merupakan imbalan jasa untuk penitipan harta, administrasi dan agen pembayaran kepada Deutsche Bank AG, sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25 % per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**18. Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi**

Akun ini merupakan kerugian investasi yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek.

**19. Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi**

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) atas portofolio investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.

## 20. Pajak Penghasilan

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| **Beban Pajak Penghasilan** | | |
| Pajak Kini | 107.529.625 | 169.257.500 |
| **Jumlah** | **107.529.625** | **169.257.500** |

**Pajak Kini**

Rekonsiliasi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

| | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| **Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut Laporan Laba Rugi Komprehensif** | **3.915.141.935** | **(7.059.046.469)** |
| - Perbedaan Temporer : | | |
| Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi | (3.599.060.689) | 2.839.190.831 |
| - Perbedaan Tetap : | | |
| Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final | 1.174.839.209 | 1.649.865.454 |
| Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak : | | |
| Keuntungan investasi yang telah direalisasi | 482.643.967 | 4.605.473.711 |
| Pendapatan bagi hasil - jasa giro | (4.648.604) | (5.626.241) |
| Pendapatan bagi hasil - deposito berjangka | (154.882.739) | (583.580.613) |
| Pendapatan bagi hasil - efek utang | (1.455.921.112) | (936.436.099) |
| Beban Pajak Final | 99.132.458 | 167.190.342 |
| **Jumlah** | **(3.457.897.510)** | **7.736.077.385** |
| **Penghasilan Kena Pajak** | **457.244.425** | **677.030.916** |
| **Pembulatan** | **457.244.000** | **677.030.000** |
| **Taksiran pajak penghasilan** | | |
| Penerapan tarif pajak penghasilan pasal 31E : | | |
| 4.800.000.000 / 40.456.820.000 x 457.244.425 = 54.249.771 | | - |
| 50% x 25% x 54.249.000 = | 6.781.125 | |
| 457.244.425 - 54.249.771 = 402.994.000 | | |
| 25% x 402.994.000 = | 100.748.500 | |
| (25% X 677.030.000) | - | 169.257.500 |
| **Jumlah** | **107.529.625** | **169.257.500** |
| **Pajak Dibayar Dimuka** | | |
| Pajak penghasilan Pasal 23 | 70.479.398 | 104.203.696 |
| Pajak penghasilan Pasal 25 | 68.192.688 | 68.187.369 |
| **Pajak Penghasilan 28** | **(31.142.461)** | **(3.133.565)** |

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak yang bersangkutan.

## 21. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

**Sifat Pihak Berelasi**

PT Avrist Asset Management merupakan Manajer Investasi dari Reksa Dana Avrist Balanced - Cross Sectoral.

| **Transaksi Pihak Berelasi** | **2016** | **2015** |
|---|---|---|
| **Liabilitas** | | |
| Jasa pengelolaan investasi | 85.883.582 | 92.542.000 |
| **Jumlah** | **85.883.582** | **92.542.000** |
| **Persentase terhadap jumlah liabilitas** | **94,34%** | **72,10%** |
| | | |
| **Beban operasi** | | |
| Beban pengelolaan investasi | 921.929.109 | 1.061.492.188 |
| **Jumlah** | **921.929.109** | **1.061.492.188** |
| **Persentase terhadap jumlah beban operasi** | **71,66%** | **58,03%** |

## 22. Ikhtisar Rasio Keuangan

| | **2016** | **2015** |
|---|---|---|
| Jumlah hasil investasi | 9,01% | -12,46% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 6,85% | -56,23% |
| Beban operasi | 2,58% | 45,00% |
| Perputaran portofolio | 1 ; 0,73 | 1 ; 1,35 |
| Persentase penghasilan kena pajak | 11,39% | 9,58% |

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

## 23. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia (“IAI”) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2017 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No.1 : "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan" Amandemen PSAK No.1 ini juga mengakibatkan amandemen terhadap PSAK (consequential amandment) sebagai berikut: PSAK No. 3 "Laporan Keuangan Interim", PSAK No.5 "Segmen Operasi", PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", dan PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi".

## 24. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Januari 2017.